

**DIGITALISASI SISTEM PELAPORAN PUBLIK *REAL-TIME* BERBASIS
WHISTLEBLOWER PROTECTION UNTUK PENGUATAN ETIKA JAKSA
DALAM *SMART GOVERNANCE***

***DIGITALIZATION OF A REAL-TIME PUBLIC REPORTING SYSTEM
BASED ON WHISTLEBLOWER PROTECTION FOR STRENGTHENING
PROSECUTORIAL ETHICS IN SMART GOVERNANCE***

Ismail Hasan Athoillah dan Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Korespondensi Penulis : ismailh77@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hasan, Athoillah Ismail dan Ratih Damayanti. *Digitalisasi Sistem Pelaporan Publik Real-Time Berbasis Whistleblower Protection untuk Penguatan Etika Jaksa dalam Smart Governance*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Pelanggaran kode etik jaksa yang semakin marak menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap aparaturnya Kejaksaan. Penelitian ini menganalisis sistem pelaporan masyarakat (*whistleblowing system*) di Indonesia melalui Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal dan membandingkannya dengan Korea Selatan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menemukan bahwa sistem pelaporan di Indonesia, diatur dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor PER-05/KK/04/2012, Mekanisme pelaporan publik yang ada saat ini masih bersifat konvensional atau semi-digital sehingga belum sepenuhnya mendukung prinsip *smart governance*. Berdasarkan pelajaran komparatif dari praktik sistem pengawasan berbasis perlindungan pelapor, penelitian ini menekankan sejumlah indikator kunci dalam penguatan pengawasan digital, meliputi integrasi layanan, transparansi tindak lanjut laporan, partisipasi publik, akuntabilitas kelembagaan, serta pemanfaatan data *real-time*. Penerapan sistem pelaporan digital yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aparaturnya Kejaksaan sekaligus menjaga dan memperkuat etika profesi jaksa.

Kata Kunci: Digitalisasi Sistem Pelaporan, *Real-time*, Etika Profesi Jaksa

ABSTRACT

Increasing violations of prosecutorial codes of ethics have led to a decline in public trust in prosecutorial institutions. This study analyzes the public reporting system (whistleblowing system) in Indonesia through the Prosecutorial

Commission as an external oversight body and compares it with that of South Korea. The research employs a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The findings indicate that the public reporting system in Indonesia, as regulated under Prosecutorial Commission Regulation No. PER-05/KK/04/2012, remains conventional or semi-digital in nature and has not yet fully supported the principles of smart governance. Drawing on comparative lessons from whistleblower protection-based oversight practices, this study highlights several key indicators for strengthening digital oversight, including service integration, transparency in the follow-up of reports, public participation, institutional accountability, and the utilization of real-time data. The implementation of an integrated digital reporting system is expected to enhance the effectiveness of oversight over prosecutorial officials while simultaneously maintaining and strengthening prosecutorial ethics.

Keywords: *Digitalization of Public Reporting System, Real-time, Prosecutors' Professional Ethics*

A. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, terutama dalam bidang penuntutan.¹ Selain kewenangan utama tersebut, Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang serta melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, Kejaksaan turut berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan aspek hukum.²

Jaksa atau yang dalam bahasa Inggris dikenal *public prosecutor* dan dalam bahasa Belanda disebut *officier van justitie* merupakan aparatur pemerintah yang bekerja di bidang hukum dengan tugas utama mengajukan dakwaan atau tuntutan dalam proses peradilan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan serta melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.⁴

¹ Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.3, No.1 (April 2018), p.27–47.

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.298, TLN No.6755.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

⁴ *Ibid.*.

Tugas dan kewenangan jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. Di bidang pidana, jaksa berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa bertindak sebagai kuasa negara atau pemerintah, sedangkan dalam bidang ketertiban umum jaksa berperan meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga tertib hukum masyarakat.⁵

Kode perilaku jaksa lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas jaksa di tengah sorotan publik terhadap praktik-praktik penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya bersih dan transparan.⁶ Kode Perilaku Jaksa yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni norma turunan dari Kode Etik Jaksa yang menjadi pedoman sikap dan tindakan setiap jaksa, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁷

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang melibatkan jaksa dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Beberapa kasus besar, seperti keterlibatan jaksa dalam skandal suap pertambangan nikel ilegal di Konawe Utara serta perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan etik internal maupun eksternal terhadap aparatur Kejaksaan.⁸ Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No.4401.

⁶ Imam Rahmaddani, *Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas*, *Presumption of Law*, Vol.5, No.1 (April 2023), p.18–34.

⁷ Jaksa Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa*.

⁸ Kompas.com, *Kejagung Copot 3 Jaksa Terkait Kasus Suap di Sultra*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/24/23212101/kejagung-copot-3-jaksa-terkait-kasus-suap-di-sultra>, diakses pada 09 Februari 2026.

Keberadaan Komisi Kejaksaan secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 3 peraturan tersebut menegaskan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik jaksa yang turut mencoreng citra Kejaksaan adalah perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Saat menjabat sebagai pejabat di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, ia terbukti melakukan pelanggaran etik dan pidana dengan menerima suap sebesar US\$500.000 dari buronan korupsi Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung guna menghindari eksekusi perkara Bank Bali.⁹ Selain itu, ia juga dinyatakan bersalah dalam tindak pencucian uang serta pemufakatan jahat dalam perencanaan pengurusan fatwa tersebut.¹⁰ Atas perbuatannya, ia dijatuhi sanksi pemecatan tidak hormat dari profesinya sebagai jaksa melalui keputusan resmi Jaksa Agung, serta divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus-kasus di atas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa jaksa harus bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani, serta menjunjung norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan nilai kemanusiaan. Ketentuan ini menekankan bahwa menjaga kehormatan profesi adalah bagian dari integritas, kejujuran, dan profesionalitas yang wajib dipatuhi sebagaimana tercermin dalam Kode Perilaku Jaksa.¹¹

Komisi Kejaksaan RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam Pasal 38 UU 16/2004 ditegaskan bahwa Presiden dapat membentuk sebuah komisi untuk meningkatkan kinerja dari Kejaksaan Agung,

⁹ Shelomita Putri Amelia, dkk., *Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan oleh Jaksa Pinangki*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (Juli 2025), p.33–47.

¹⁰ CNN Indonesia, *Vonis Pinangki Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara di Tingkat Banding*, diakses dari CNN Indonesia.

¹¹ Yunisha Dena Putri, Budiyono dan Muhtadi, *Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.5, No.3 (September 2025), p.1424–36.

dengan susunan dan kewenangan yang ditetapkan oleh Presiden.¹² Dasar hukum tersebut memberi kewenangan kepada Presiden untuk membentuk komisi yang bertugas mendukung peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan. Struktur dan kewenangan Komisi Kejaksaan diatur melalui keputusan Presiden, dengan landasan hukum resmi pembentukannya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.¹³

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki tugas-tugas penting yang mencerminkan perannya sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap institusi Kejaksaan.¹⁴ Secara khusus dalam poin “b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan” Pengawasan ini menuntut jaksa untuk menjaga nama baik profesi dalam kehidupan sosial, termasuk di ruang publik dan media sosial, sehingga penilaian terhadap mereka tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga moralitas dan integritas pribadi.

Lebih lanjut pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan diberi kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja serta perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya.¹⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki peran penting dalam membuka jalur partisipasi publik guna mengawasi aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas.¹⁶

¹² Imam Rahmaddani, *Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas*.

¹³ H. P. Sibuea dan E. A. Putri, *Dasar Hukum dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.6, No.2 (Desember 2020), p.129–43.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Perpres No.18 Tahun 2011.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Laylatin Khoyrica Aris, Alvi Mafazatus Syauqiyah dan Mohammad Hatta, *Etika Profesi Kejaksaan dan Tugas Komisi Kejaksaan dalam Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Kinerja Jaksa*, Jurnal Hukum & Keadilan, Vol.2, No.3 (Maret 2025), p.1–14.

Sistem pelaporan atau *whistleblowing system* adalah mekanisme pelaporan sekaligus pengawasan yang diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan.¹⁷ Sistem ini memiliki empat elemen pokok, yakni kerahasiaan identitas pelapor, independensi, kemudahan akses, dan tindak lanjut. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat efektif untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, pelanggaran, maupun tindakan ilegal. Penerapannya memerlukan komitmen organisasi untuk menjaga kerahasiaan data pelapor, menyediakan prosedur pelaporan transparan dan akuntabel, serta mengevaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.¹⁸

Komisi Kejaksaan RI memang telah menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti surat, email, telepon, dan kunjungan langsung, namun mekanisme yang ada masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi sehingga akses masyarakat, transparansi tindak lanjut, serta perlindungan bagi pelapor masih kurang optimal. Ketiadaan sistem digital terpusat ini berpotensi menyebabkan lambatnya penanganan laporan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan eksternal terhadap aparatur Kejaksaan. Oleh karena itu, untuk memastikan sistem pelaporan berkembang selaras dengan praktik terbaik secara global, Indonesia perlu melakukan *benchmarking* terhadap negara lain. Dalam konteks ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang relevan untuk dijadikan acuan.¹⁹

Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem antikorupsi yang cukup baik, terbukti dari skor *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 63. Negara ini memiliki lembaga *Anti-Corruption & Civil Rights Commission* (ACRC Korea) yang dibentuk melalui penggabungan beberapa institusi, yaitu *The Korean Independent Commission Against Corruption* (KICAC), *The Ombudsman of Korea*, dan *The Administrative Appeals Commission*. Lembaga ini menjadi salah satu institusi yang telah mengembangkan serta menerapkan mekanisme pengaduan atau *whistleblowing system* secara efektif sejak tahun 2001.²⁰

¹⁷ Yunisha Dena Putri, Budiyo dan Muhtadi, *Op.Cit.*

¹⁸ Benny Marciano, dkk., *Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol.4, No.3 (2021), p.313–24.

¹⁹ Dewi Yudho Miranti, Ratih Damayanti, dan Rusman Latief, *Studi Komparasi Indonesia–Korea dalam Hal Memberikan Dukungan Riset Untuk Kemajuan Teknologi*, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.6 (Desember 2023), p.176–87.

²⁰ Muhammad Affandi dan Teguh Kurniawan, *Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi pada ACRC Korea)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol.9, No.2 (Mei 2024), p.149–58.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Komisi Kejaksaan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait kinerja serta perilaku jaksa. Ketentuan ini menegaskan peran strategis Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal yang membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan aparatur penegak hukum.²¹ Sistem pelaporan atau *whistleblowing system* merupakan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah serta mendeteksi pelanggaran, kecurangan, maupun tindakan ilegal dalam suatu organisasi. Sistem ini memiliki elemen utama berupa kerahasiaan identitas pelapor, independensi, kemudahan akses, serta tindak lanjut yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan penerapan sistem pelaporan sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dalam melindungi pelapor serta memastikan keberlanjutan evaluasi dan perbaikan sistem. Komisi Kejaksaan RI telah menyediakan berbagai kanal pengaduan, seperti surat, surat elektronik, telepon, dan kunjungan langsung. Namun, mekanisme tersebut masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi secara digital, sehingga transparansi tindak lanjut laporan, aksesibilitas publik, serta perlindungan bagi pelapor belum optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan lambatnya penanganan laporan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan eksternal Kejaksaan.

Berdasarkan perbandingan praktik pengawasan berbasis *whistleblower protection*, terdapat kesenjangan mendasar antara sistem pelaporan di Indonesia dan praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain. Di Indonesia, sistem pelaporan masyarakat masih bersifat parsial, tidak terintegrasi, belum berbasis *real-time*, serta perlindungan terhadap pelapor belum dibangun secara sistemik. Sebaliknya, praktik pengawasan modern menunjukkan karakteristik sistem yang terintegrasi lintas lembaga, menyediakan pelacakan laporan secara transparan, memanfaatkan data *real-time*, serta menjamin perlindungan pelapor secara komprehensif, baik dari sisi hukum, kerahasiaan identitas, maupun insentif.

²¹ Cu Li, *Addressing Public Interest Violation through Independent Anti-Corruption Bodies – A Case Study of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission in South Korea*, Lecture Notes in Education Psychology and Public Media, Vol.21 (November 2023), p.42–51.

Kesenjangan inilah yang menunjukkan urgensi pembaruan sistem pelaporan masyarakat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia agar selaras dengan prinsip *smart governance*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada penggunaan sumber hukum tertulis sebagai rujukan utama, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli (doktrin).²² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang penulis gunakan berupa data primer berupa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat, serta data sekunder untuk membantu penelitian berupa jurnal ilmiah, buku, berita, dan website resmi dalam menguraikan kasus.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pelaporan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dalam Perspektif *Smart Governance*

Smart governance dipahami sebagai suatu bentuk tata kelola baru yang menekankan pentingnya kolaborasi berbasis data dan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik menurut Meijer dan Bolívar (2016).²³ Dalam pandangan mereka, penggunaan teknologi digital bukan sekadar sarana efisiensi birokrasi, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya model pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan inklusif.²⁴

²² S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

²³ Albert J. Meijer dan Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, *Smart Governance: Using a Literature Review and Empirical Analysis to Build a Research Model*, Social Science Computer Review, Vol.34, No.6 (Februari 2016), p.647–65.

²⁴ M. S. J. Sangaji dan J. Irianto, *Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Digital*, Jejaring Administrasi Publik, Vol.17, No.1 (Juni 2025), p.54–70.

Smart governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pemanfaatan teknologi digital, pengambilan keputusan berbasis data, serta inovasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik. Dalam perspektif ini, penggunaan teknologi tidak dipahami sebatas digitalisasi prosedur administratif, melainkan sebagai sarana untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *smart governance* dalam sistem pelaporan publik harus dinilai melalui indikator yang konkret dan terukur, khususnya terkait dengan mekanisme integrasi layanan, keterbukaan informasi tindak lanjut laporan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas penanganan, serta perlindungan terhadap pelapor.²⁵

Indikator Smart Governance	Kondisi Sistem Pelaporan Komisi Kejaksaan RI
Integrasi Sistem	Tidak ada (pelaporan masih melalui kanal terpisah seperti surat, email, dan pengaduan langsung)
Transparansi Status Laporan	Tidak ada (pelapor tidak dapat memantau perkembangan laporan secara daring)
Partisipasi Publik	Ada (masyarakat diberi akses untuk menyampaikan laporan/pengaduan)
Akuntabilitas Tindak Lanjut	Terbatas (tidak terdapat kewajiban publikasi atau pelacakan tindak lanjut laporan)
Perlindungan Pelapor	Parsial (belum diatur secara sistemik dan terintegrasi berbasis digital)

Tabel 1 Indikator Integrasi

Whistleblowing system atau sistem pelaporan adalah mekanisme pengaduan yang berfungsi sebagai sarana bagi seseorang untuk mengungkap dugaan pelanggaran, dengan tujuan memperbaiki permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan efek penegakan hukum terhadap pejabat atau pihak yang terlibat di dalamnya.²⁶

Kode perilaku jaksa merupakan seperangkat norma yang merinci kode etik jaksa, berfungsi sebagai pedoman utama bagi jaksa dalam bersikap, baik saat melaksanakan tugas profesinya, menjaga kehormatan serta martabat jabatannya,

²⁵ Z. R. M. A. Kaiser, *Smart Governance for Smart Cities and Nations*, Journal of Economy and Technology, Vol.2 (Juli 2024), p.216–34.

²⁶ Muhammad Affandi dan Teguh Kurniawan, *Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi Pada ACRC Korea)*.

maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat di luar kedinasan.²⁷ Kode perilaku jaksa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa yang memuat nilai-nilai mendasar yang ditujukan untuk menumbuhkan integritas dan moralitas jaksa dalam melaksanakan peran, fungsi, dan kewenangannya.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 yang memberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Selain itu, Pasal 4 huruf a Perpres Nomor 18 Tahun 2011 yang menegaskan kewenangan Komisi Kejaksaan untuk menerima serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait kinerja maupun perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan. Ketentuan ini memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang formal untuk melaporkan dugaan penyimpangan, pelanggaran kode etik, atau tindakan tidak profesional dalam pelaksanaan tugas aparat kejaksaan.

Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dari masyarakat diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor PER-05/KK/04/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat di Komisi Kejaksaan.²⁸ Regulasi ini menjadi landasan hukum penting bagi Komisi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap perilaku, integritas, dan profesionalitas jaksa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa, masyarakat dapat melaporkannya melalui beberapa cara:

- a. Laporan langsung: Masyarakat dapat langsung ke kantor Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 RT 6/RW 2, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa*.

²⁸ Sulis Setyowaty dan G. Widodo, *Efektivitas Rekomendasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat BT*, Prosiding Seminar Nasional Enhancing Innovations for Sustainable Development: Dissemination of UNPAM's, 2023.

- b. Surat: Laporan dapat dikirimkan melalui pos ke alamat kantor Komisi Kejaksaan sebagaimana disebutkan di atas.
- c. Telepon: Masyarakat dapat menghubungi nomor telepon Komisi Kejaksaan di (021) 7264253.
- d. Email: Laporan dapat dikirimkan melalui email: pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id.
- e. Website: Masyarakat dapat mengakses website resmi Komisi Kejaksaan di www.komisi-kejaksaan.go.id dan mengisi formulir pengaduan online.
- f. Faksimili: Laporan dapat dikirimkan melalui fax ke nomor (021) 7265308.²⁹

Dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, masyarakat dianjurkan memberi keterangan yang rinci dan lengkap, meliputi identitas pelapor (nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email), identitas terlapor (nama jaksa yang diduga melakukan pelanggaran), uraian kronologis tentang dugaan pelanggaran, serta bukti-bukti pendukung apabila tersedia. Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (4) menegaskan bahwa Komisi Kejaksaan tetap dapat menerima dan memproses laporan meskipun identitas pelapor tidak sepenuhnya dicantumkan, selama laporan tersebut dinilai benar dan didukung bukti yang memadai.

Setelah laporan diterima, Komisi Kejaksaan akan menindaklanjuti melalui beberapa tahapan sebagai berikut.³⁰

- a. Registrasi dan Telaah (Pasal 10). Laporan yang masuk akan diregistrasi dalam Buku Register Pengaduan. Komisioner melakukan telaah administratif dan substantif atas laporan pengaduan dengan dukungan kelompok kerja paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima. Hasil telaah disampaikan dalam rapat pleno untuk diputuskan tindak lanjutnya.

²⁹ Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Kejaksaan tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat*, Perkomjak No. 5 Tahun 2012.

³⁰ R. Muhamad Ibnu Mazjah, *Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif*, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.11, No.2 (2020), p.211–30.

- b. Pemantauan (Pasal 11-15). Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan terhadap penanganan laporan di Kejaksaan, meliputi jangka waktu pemeriksaan, proses penanganan, dan tindak lanjut. Hasil pemantauan kemudian ditelaah oleh Komisioner dan dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya.
- c. Pemeriksaan (Pasal 18-24) jika diperlukan, Komisi Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan, atau pengambilalihan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari minimal 2 Komisioner. Proses pemeriksaan meliputi pemanggilan pihak-pihak terkait, permintaan keterangan, dan pengumpulan bukti. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu setidaknya 30 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari.
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") (Pasal 24) Tim Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari. LHP kemudian dilaporkan dalam rapat pleno untuk dibahas dan diputuskan.
- e. Rekomendasi (Pasal 28) Hasil rapat pleno mengenai pemeriksaan dituangkan dalam keputusan dan berita acara rapat pleno. Rekomendasi disampaikan kepada Jaksa Agung yang ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam jangka waktu 14 hari sejak diputuskan.
- f. Tindak Lanjut (Pasal 29) Jaksa Agung wajib menindaklanjuti rekomendasi Komisi Kejaksaan. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya kepada Presiden.³¹

Prosedur pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat memang telah membuka berbagai kanal partisipasi publik, seperti laporan secara langsung, surat, telepon, surat elektronik, hingga website resmi,

³¹ Hukumonline, *Cara Masyarakat Melaporkan Jaksa Ke Komisi Kejaksaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-masyarakat-melaporkan-jaksa-ke-komisi-kejaksaan-lt66ce0418509fe/>, diakses pada 09 Februari 2026.

namun mekanisme tersebut masih bersifat parsial karena belum terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Kelemahan ini terlihat dari tidak tersedianya *dashboard* pemantauan status laporan dan nomor tiket pelaporan yang memungkinkan pelapor melacak perkembangan penanganan laporan secara mandiri, tidak adanya *service level agreement* (SLA) yang dipublikasikan secara terbuka terkait batas waktu verifikasi dan tindak lanjut laporan, serta belum adanya mekanisme anonimitas berbasis sistem yang menjamin perlindungan identitas pelapor secara teknis dan prosedural, karena praktik yang berjalan masih sebatas toleransi terhadap identitas yang tidak lengkap. Selain itu, sistem pelaporan juga belum terintegrasi dengan mekanisme audit, pemantauan, dan evaluasi internal sehingga data pengaduan tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai basis pengambilan keputusan dan penguatan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan publik di lingkungan Komisi Kejaksaan RI masih berfungsi sebagai kanal administratif, belum sebagai instrumen pengawasan strategis berbasis *smart governance* yang menekankan integrasi digital, transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan data real-time.

2. Digitalisasi Sistem Pelaporan Secara *Real-Time* Berbasis *Public Interest Whistleblower Protection* dalam Studi Komparasi antara Indonesia dan Korea Selatan

Indonesia dan Korea Selatan merepresentasikan dua model sistem pelaporan/pengaduan digital yang menarik untuk dikaji secara komprehensif. Di Indonesia, sistem ini menekankan partisipasi publik melalui berbagai kanal pelaporan berdasarkan Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat, menjamin kerahasiaan pelapor meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sistem yang belum terintegrasi serta perlindungan hukum yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, Korea Selatan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran kepentingan publik yang lebih terintegrasi melalui *Clean Portal* di bawah naungan *Anti-Corruption and Civil Rights Commission* (ACRC) yang berlandaskan *Public Interest Whistleblower Protection Act* yang disahkan pada 29 Maret 2011 dan mulai berlaku pada 30 September 2011. Sistem ini menekankan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan digital terpusat,

pemantauan tindak lanjut laporan secara *real-time*, serta jaminan perlindungan yang komprehensif bagi pelapor kepentingan publik, dengan dukungan pemanfaatan fitur digital cerdas dan mekanisme otomatisasi dalam pengelolaan laporan. Berdasarkan Pasal 6 undang-undang tersebut, setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran kepentingan publik berhak menyampaikan laporan kepada pimpinan atau pemberi kerja, organisasi, badan administratif atau pengawas, lembaga investigasi, maupun secara langsung kepada ACRC, sedangkan Pasal 7 menegaskan kewajiban pejabat publik untuk melaporkan tindakan yang merugikan kepentingan publik kepada lembaga inspeksi, lembaga investigasi, atau ACRC. Integrasi antara mekanisme pelaporan dan perlindungan kepentingan publik inilah yang menjadikan sistem pelaporan di Korea Selatan sering dirujuk sebagai praktik baik dalam pengembangan sistem pelaporan modern.³²

Sistem Pelaporan Pelanggaran Kepentingan Publik (*whistleblowing system*) diberbagai implikasi dari pelajaran komparatif tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan model sistem pelaporan terintegrasi di lingkungan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melalui satu portal digital terpadu. Model ini mencakup penerapan mekanisme ticketing dan tracking laporan secara *real-time* yang memungkinkan pelapor memantau status penanganan pengaduan secara transparan, disertai sistem notifikasi berkala atas setiap tahapan proses. Untuk menjamin perlindungan pelapor, portal ini perlu dilengkapi dengan mekanisme anonimitas berbasis *secure channel* atau perantara yang menjamin kerahasiaan identitas secara sistemik, bukan sekadar toleransi administratif. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan pelapor yang jelas dan terukur, termasuk jaminan non-retaliasi dan kepastian tindak lanjut. Selanjutnya, sistem pelaporan tersebut harus terintegrasi dengan unit pengawasan internal Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan inspektorat, sehingga laporan masyarakat tidak berhenti pada tahap penerimaan, tetapi terhubung langsung dengan mekanisme pemeriksaan dan penegakan kode etik secara akuntabel. Model ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan

³² D. Wahyuningsih dan E. P. Purnomo, *Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia*, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.5, No.2 (Juni 2020), p.37–49.

eksternal Komisi Kejaksaan sekaligus mewujudkan sistem pelaporan publik yang selaras dengan prinsip *smart governance*.³³

Mekanisme pelaporan diatur dalam Pasal 8 *Public Interest Whistleblower Protection Act* yang mensyaratkan pengungkapan dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, kepada pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melampirkan bukti atas dugaan perbuatan yang merugikan kepentingan publik. Laporan wajib memuat identitas pelapor, identitas terlapor, uraian perbuatan yang dilaporkan, serta alasan pengungkapan. Jika pelapor tidak dapat membuat laporan tertulis, laporan dapat disampaikan secara lisan dengan melampirkan bukti pendukung. Laporan lisan tersebut harus dituangkan kembali dalam bentuk tertulis oleh pejabat penerima, dibacakan kepada pelapor, dan kemudian disahkan melalui tanda tangan atau cap pelapor.³⁴

Anti-Corruption & Civil Rights Commission (ACRC Korea) adalah lembaga pemerintah di Korea Selatan yang memiliki tugas mengelola sistem *whistleblowing* dan pelayanan pengaduan masyarakat, termasuk merancang, menerapkan, serta mengawasi mekanisme pelaporan dugaan korupsi maupun pelanggaran yang berdampak pada kepentingan publik secara efektif.³⁵

Dasar pembentukan lembaga ACRC diatur dalam Pasal 11 *Establishment of the Anti-Corruption & Civil Rights Commission Act*. Aturan tersebut menegaskan bahwa ACRC berada di bawah Kantor Perdana Menteri dengan tugas menangani keluhan masyarakat, memperbaiki sistem administrasi, serta mencegah dan mengatur praktik korupsi. Lembaga ini berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas negara.³⁶

Clean Portal (Corruption and Public Interest Violation Reporting System) merupakan platform antikorupsi terpadu yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat melapor dugaan korupsi secara daring dan mengakses informasi terkait.

³³ Cu Li, *Addressing Public Interest Violation through Independent Anti-Corruption Bodies – A Case Study of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission in South Korea*.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Affandi dan Teguh Kurniawan, *Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi pada ACRC Korea)*.

³⁶ Republic of Korea, *Act on Anti-Corruption and the Establishment and Operation of the Anti-Corruption & Civil Rights Commission*.

Sejak 2018, ACRC mereformasi sistem pelaporan korupsi yang sebelumnya dikenal sebagai *Corruption Prevention System* (2003) menjadi layanan terpadu (*one-stop service*) yang mencakup proses pelaporan berbasis kebutuhan pengguna, pengajuan perlindungan, serta pemberian penghargaan bagi pelapor. Selain itu, dibentuk pula sebuah platform bersama yang mendukung proses berbagi dan keterbukaan informasi sehingga setiap laporan dapat ditangani secara lebih cepat, akurat, dan transparan.³⁷

Clean Portal merupakan pusat informasi dan layanan pelaporan pelanggaran yang menyediakan penjelasan komprehensif mengenai berbagai regulasi dan isu tata kelola publik, seperti *Improper Solicitation and Graft Act*, korupsi dalam proses rekrutmen, penyalahgunaan bantuan, klaim dana publik palsu, pelanggaran kode etik pejabat, serta perbuatan lain yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, *Clean Portal* menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat terkait mekanisme pelaporan, termasuk informasi mengenai bentuk perlindungan dan penghargaan bagi pelapor. Lebih lanjut *Clean Portal* juga menyediakan arsip sumber daya pelaporan, informasi perlindungan dan penghargaan, serta data integritas lembaga publik yang dapat diakses melalui *Clean Forum*.³⁸

Kelebihan *Clean Portal* diantaranya yakni pelapor dapat memantau perkembangan kasus mereka secara *real-time* seperti fitur “*My Result*” yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasus hanya dengan beberapa klik. Informasi mengenai pejabat penanggung jawab juga ditampilkan dalam sistem sehingga transparansi semakin terjamin. Notifikasi melalui SMS turut diberikan apabila terdapat perubahan penting dalam status laporan. Dengan cara ini, *Clean Portal* memastikan proses pelaporan bersifat *citizen-centered*, cepat, transparan.³⁹ Selain itu, *Clean Portal* juga menjamin adanya hak banding apabila pelapor tidak puas dengan hasil yang diberikan, sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi *whistleblower*.⁴⁰

³⁷ UNDP Seoul Policy Centre, *Introduction to Korea's Clean Portal: Digital Corruption and Public Interest Violation Reporting Mechanism*, United Nations Development Programme, Seoul, 2024.

³⁸ *Ibid.*.

³⁹ UNDP Seoul Policy Centre, *Op.Cit.*.

⁴⁰ *Ibid.*.

Clean Portal menyediakan fitur “*Filing a Report*” yang memudahkan masyarakat dalam menyusun laporan dugaan pelanggaran, dilengkapi fungsi pencarian untuk menemukan contoh laporan berdasarkan kata kunci, jenis pelanggaran, atau bidang kerja terkait. Selain itu, *Clean Portal* dilengkapi dengan analisis berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dari sekitar 500 regulasi, sekaligus menyediakan format laporan standar. Dengan adanya fitur ini, masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum tetap dapat menyusun laporan dengan mudah, praktis, dan sesuai aturan yang berlaku.⁴¹

Sistem AI pada *Clean Portal* otomatis menganalisis kata kunci dari pelapor dan memberikan rekomendasi kategori pelanggaran yang paling relevan. Misalnya, memasukkan kata “*bribe*” akan memunculkan saran seperti *corrupt act*, *violation of code of conduct*, atau *public interest report*, sehingga pelapor dapat memilih kategori yang tepat dengan lebih mudah. Setelah kategori dipilih, sistem menampilkan template laporan untuk mempermudah pengisian, namun pelapor tetap dapat menulis laporannya secara bebas tanpa menggunakan template. Mekanisme ini membuat laporan lebih terstruktur sambil tetap menjaga kebebasan pelapor dalam menyampaikan aduan.⁴²

Clean Portal berfungsi sebagai sarana yang menyatukan dan menyeragamkan mekanisme pelaporan korupsi di berbagai instansi publik. Sampai Desember 2023, tercatat 950 lembaga publik telah mengintegrasikan sistem ini dan bahkan menyertakan tautan langsung menuju portal tersebut di situs resmi masing-masing.⁴³ Melalui sistem terintegrasi ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada ACRC maupun lembaga publik terkait melalui satu mekanisme pelaporan yang seragam, sehingga meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan laporan.

Clean Portal menjamin keamanan data pribadi pelapor serta meminimalkan laporan palsu melalui mekanisme verifikasi identitas, yang bisa dilakukan dengan nomor ponsel, digital pass, atau sertifikat bersama maupun sertifikat bank.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, p.14.

⁴² *Ibid.*, p.15.

⁴³ UNDP Seoul Policy Centre, *Introduction to Korea's Clean Portal: Digital Corruption and Public Interest Violation Reporting Mechanism*, p.16.

⁴⁴ *Ibid.*, p.18.

Setelah identitas diverifikasi, sistem memberikan pemberitahuan resmi bahwa kerahasiaan pelapor dilindungi sesuai Pasal 12 ayat (1) *Public Interest Whistleblower Protection Act*, yang melarang siapa pun mengungkapkan informasi pribadi atau fakta yang dapat mengidentifikasi pelapor, kecuali atas persetujuan pelapor sendiri.⁴⁵

Setiap laporan yang diterima melalui *Clean Portal* akan dialokasikan ke *Reported Cases Processing Division* untuk diproses lebih lanjut. Tahapannya meliputi:

- a. Pemeriksaan dan verifikasi oleh investigator,
- b. Kemudian ditinjau oleh *chief adjudication member*, serta dibahas dalam sidang internal komite ACRC.
- c. Setelah melalui proses tersebut, laporan dialihkan ke lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Misalnya, kasus yang membutuhkan audit diserahkan kepada *Board of Audit and Inspection*, laporan yang mengandung dugaan tindak pidana diteruskan ke aparat penegak hukum, sedangkan kasus administratif disampaikan kepada lembaga pengawas instansi publik terkait.
- d. Lembaga yang menerima laporan berkewajiban menyampaikan hasil audit atau investigasi kepada ACRC dalam waktu 10 hari setelah penyelesaian.
- e. ACRC kemudian memberitahukan ringkasan hasil tersebut kepada *whistleblower* dan melaporkannya kepada komite.
- f. Apabila hasil penyelidikan dianggap tidak memadai, ACRC memiliki kewenangan untuk meminta investigasi ulang dengan alasan yang jelas, seperti adanya bukti baru.⁴⁶

Analisis komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan mengenai regulasi terkait sistem pelaporan masyarakat, di Indonesia regulasi diatur secara khusus oleh lembaga pengawas eksternal melalui Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat.

⁴⁵ Republic of Korea, *Public Interest Whistleblower Protection Act*.

⁴⁶ Anti-Corruption and Civil Rights Commission, *Annual Report*, 2022.

Sementara, Korea Selatan diatur secara umum berdasarkan *Public Interest Whistleblower Protection Act* sebagai payung hukum utama.

Di Indonesia, perlindungan pelapor diatur melalui UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 yang berfokus pada saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan bagi *whistleblower* hanya tersirat melalui ketentuan kerahasiaan identitas, bantuan hukum, dan relokasi, tanpa mencakup insentif finansial ataupun kompensasi khusus.

Di sisi lain, Korea Selatan melalui *Public Interest Whistleblower Protection Act* telah membentuk kerangka hukum khusus yang komprehensif bagi *whistleblower*. Undang-undang ini tidak hanya menjamin kerahasiaan dan keselamatan pelapor, tetapi juga memberikan perlindungan dari tindakan balasan di tempat kerja serta insentif finansial apabila laporan terbukti menyelamatkan kepentingan publik.

Dari segi model sistemnya, di Indonesia, sistem pelaporan dugaan pelanggaran kode etik oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 masih menekankan pada berbagai kanal manual maupun semi-digital, seperti laporan langsung, surat, telepon, email, website, dan faksimili. Meskipun terdapat opsi pengaduan secara daring melalui situs resmi, sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme digital yang memungkinkan pelaporan, pemantauan, hingga tindak lanjut menjadi belum optimal.⁴⁷

Sebaliknya, Korea Selatan melalui *Clean Portal* sudah terintegrasi lebih dari 950 institusi publik dengan standar pelaporan yang seragam, memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasus secara *real-time* melalui fitur “*My Result*”, menghadirkan model pelaporan digital yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi cerdas *Artificial Intelligence (AI)* serta menjamin perlindungan identitas *whistleblower* sesuai dengan *Public Interest Whistleblower Protection Act*. Selain itu, *Clean Portal* menyediakan kemudahan melalui template laporan siap pakai dan verifikasi identitas digital.

⁴⁷ Dieka Qaulam Nabilla dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Implementasi Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.1, No.6 (November 2023), p.10.

Di Indonesia yang masih berada pada tahap pelaporan konvensional dengan dukungan digital terbatas, Korea Selatan telah mengimplementasikan sistem *e-governance* yang jauh lebih maju, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum	Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012	<i>Public Interest Whistleblower Protection Act</i> dan <i>ACRC Act</i>
Kanal Pelaporan	Laporan langsung, surat, telepon, email, website, dan faksimili	Portal daring terpadu (<i>Clean Portal</i>) yang terintegrasi dengan lebih dari 900 lembaga publik
Keunggulan	Penyediaan kanal pengaduan daring melalui situs resmi Komisi Kejaksaan	Pengaduan daring terpusat, penggunaan fitur digital cerdas dan otomatisasi, template laporan siap pakai, serta fitur " <i>Filing a Report</i> "
Pemantauan Laporan	Tidak tersedia mekanisme pelacakan laporan secara langsung bagi whistleblower	Pelapor dapat memantau status penanganan laporan secara real-time melalui fitur " <i>My Result</i> " serta menerima notifikasi berkala
Perlindungan Pelapor	Identitas pelapor dapat tidak dicantumkan sebagaimana Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 sepanjang laporan dapat dipertanggungjawabkan	Perlindungan identitas pelapor diatur secara ketat dalam Pasal 12 ayat (1) <i>Public Interest Whistleblower Protection Act</i>
Tindak Lanjut dan Umpan Balik	Tidak terdapat standar waktu penanganan (<i>service level agreement</i>), notifikasi status, maupun ringkasan hasil tindak lanjut kepada pelapor	Terdapat mekanisme tindak lanjut terstruktur dengan pembaruan status, notifikasi, serta penyampaian informasi hasil penanganan laporan

Tabel 2. Perbandingan model sistem pelaporan digital

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan di Indonesia masih konvensional dan semi-digital dengan keterbatasan integrasi dan pemantauan, sementara Korea Selatan melalui *Clean Portal* telah menerapkan sistem pelaporan digital terpadu yang memungkinkan pelacakan real-time dan perlindungan pelapor yang lebih komprehensif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan masyarakat di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan semi-digital sehingga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *smart governance*. Digitalisasi sistem pelaporan memiliki peran strategis dalam memperkuat etika profesi jaksa karena memungkinkan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik secara lebih luas. Hasil studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa sistem pelaporan di Indonesia masih didominasi oleh metode pelaporan konvensional dan manual, sementara Korea Selatan melalui *Clean Portal* telah menerapkan sistem pelaporan digital terpadu yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan pelapor berdasarkan *Public Interest Whistleblower Protection Act*, sehingga mampu meningkatkan transparansi, menjamin perlindungan pelapor, dan memperkuat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pembaruan sistem pelaporan digital sebagai praktik baik (*best practice*) guna memperkuat penegakan kode etik jaksa melalui optimalisasi peran lembaga pengawas eksternal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah operasional, yaitu: (1) melakukan pembaruan terhadap Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 dengan memasukkan mandat pengembangan sistem pelaporan digital terpadu berbasis real-time sebagai instrumen utama pengawasan eksternal; (2) menyusun standar operasional prosedur (SOP) perlindungan *whistleblower* secara lintas lembaga yang melibatkan Komisi Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kejaksaan, guna menjamin perlindungan identitas, non-retaliasi, dan kepastian tindak lanjut laporan; serta (3) membangun portal pelaporan publik terintegrasi yang dilengkapi dengan mekanisme *ticketing*, *tracking* status laporan secara *real-time*, dan *dashboard* akuntabilitas sebagai bentuk transparansi tindak lanjut pengaduan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, S., dan S. Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- UNDP Seoul Policy Centre. 2024. *Introduction to Korea's Clean Portal: Digital Corruption and Public Interest Violation Reporting Mechanism*. Seoul: United Nations Development Programme.

Publikasi

- Affandi, Muhammad dan Teguh Kurniawan. *Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi pada ACRC Korea)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol.9. No.2 (Mei 2024).
- Amelia, Shelomita Putri dkk.. *Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan oleh Jaksa Pinangki*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (Juli 2025).
- Aris, Laylatin Khoyrica, Alvi Mafazatus Syauqiyah dan Mohammad Hatta. *Etika Profesi Kejaksaan dan Tugas Komisi Kejaksaan dalam Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Kinerja Jaksa*. Jurnal Hukum & Keadilan. Vol.2. No.3 (Maret 2025).
- Kaiser, Z. R. M. A.. *Smart Governance for Smart Cities and Nations*. Journal of Economy and Technology. Vol.2 (Juli 2024).
- Li, Cu. *Addressing Public Interest Violation through Independent Anti-Corruption Bodies – A Case Study of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission in South Korea*. Lecture Notes in Education Psychology and Public Media. Vol.21 (November 2023).
- Marciano, Benny, dkk.. *Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Vol.4. No.3 (2021).
- Meijer, Albert J. dan Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. *Smart Governance: Using a Literature Review and Empirical Analysis to Build a Research Model*. Social Science Computer Review. Vol.34. No.6 (Februari 2016).
- Miranti, Dewi Yudho, Ratih Damayanti dan Rusman Latief. *Studi Komparasi Indonesia–Korea dalam Hal Memberikan Dukungan Riset untuk Kemajuan Teknologi*. Jurnal Darma Agung. Vol.31. No.6 (Desember 2023).
- Muhamad, R., Ibnu Mazjah. *Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.11. No.2 (2020).
- Nabilla, Dieka Qaulam dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Implementasi Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.1. No.6 (November 2023).
- Putri, Yunisha Dena, Budiyo dan Muhtadi. *Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.5. No.3 (September 2025).

- Rahmaddani, Imam. *Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas*. *Presumption of Law*. Vol.5. No.1 (April 2023).
- Rosita, Dian. *Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol.3. No.1 (April 2018).
- Sangaji, M. S. J. dan J. Irianto. *Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Digital*. *Jejaring Administrasi Publik*. Vol.17. No.1 (Juni 2025).
- Sibuea, H. P. dan E. A. Putri. *Dasar Hukum dan Kedudukan serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum*. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol.6. No.2 (Desember 2020).
- Wahyuningsih, D. dan E. P. Purnomo. *Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol.5. No.2 (Juni 2020).

Karya Ilmiah

- Setyowaty, Sulis dan G. Widodo. 2023. *Efektivitas Rekomendasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat BT*. Prosiding Seminar Nasional Enhancing Innovations for Sustainable Development: Dissemination of UNPAM's.

Website

- Hukumonline. *Cara Masyarakat Melaporkan Jaksa Ke Komisi Kejaksaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-masyarakat-melaporkan-jaksa-ke-komisi-kejaksaan-lt66ce0418509fe/>. diakses pada 09 Februari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- Public Interest Whistleblower Protection Act.

Sumber Lain

- Anti-Corruption and Civil Rights Commission. *Annual Report, 2022*.